|  |
| --- |
| Workshop Zakat Nasional |

|  |
| --- |
| ***“*Audit Syariah Bagi Organisasi Pengelola Zakat”**  Audit merupakan hal yang menjadi kewajiban bagi setiap lembaga, begitu pula bagi Organisasi Pengelola Zakat. Hal tersebut telah diatur dalam UU N0. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 khususnya mengenai audit syariah. Pada dasarnya, pelaksanaan audit syariah bertujuan untuk memastikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta penggunaan hak amil telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsipsyariah.  Akan tetapi, apakah dengan terbentuknya Undang Undang dan Peraturan Pemerintah, BAZNAS/LAZ telah dapat mengimplementasikan apa yang diperintahkan dalam UU dan PP yang telah terbentuk? Serta BAZNAS/LAZ sudah siap dalam hal laporan keuangan dan audit syariah yang telah diatur dalam PP No.14 Tahun 2014?    Waktu & Tempat : Selasa, 25 November2014, Hotel Blue Sky, Jl. KS. Tubun No.19 Petamburan Jakarta  Materi :  Prinsip dan Ruang Lingkup Audit Syariah Bagi Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan UU No.23 Thn.2011 dan PP No.14 thn.2014    Investasi : Rp. 700.000,- (Tujuhratusribu rupiah)  Fasilitas : Modul materi, Makansiang & coffee break, Workshop kit (note book & pen), dan Sertifikat.  Investasi dapat ditransfer ke Rekening **Bank Syariah Mandiri a.n. PT. IMZ No. 7037943783.** Bukti transfer dapat discan atau difax pada alamat email atau fax yang tertera dibawah formulir ini. |
| **FORMULIR REGISTRASI**  Nama :  Kantor :  Tlp/Hp :  Email :  Mohon mengirimkan kembali lembar ini sebagai konfirmasi kehadiran yang dapat disampaikan paling lambat hari **Senin, 24 November 2014** melalui e-mail [**training.imz@gmail.com**](mailto:training.imz@gmail.com)ataumelalui fax ke**(021) 7418867 (Up. Ani**). Pembatalan pendaftaran maksimal H-2 akan tetap dikenakan biaya dengan penggantian pengiriman Training Kit dan MateriPelatihan.  Info Lebih Lanjut (021) 7418607  www.imz.or.id | FB Page Info IMZ | Twitter @infoIMZ | |